


**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA KEWARISAN
STUDI DI PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS 1B
(ANALISIS PUTUSAN No. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg)**



**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA KEWARISAN
STUDI DI PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS 1B
(ANALISIS PUTUSAN No. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg)**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA KEWARISAN
STUDI DI PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS 1B
(ANALISIS PUTUSAN No. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg)**

Skripsi

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Program Studi

Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga)

Disusun dan diajukan oleh

JUMAIDY

NIM . 15.2100.017

PAREPARE
Kepada


**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Jumaidy
Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Kewarisan Studi
di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B (Analisis
Putusan No. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg)
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2100.017
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Dasar Penetapan Pembimbing : B. 148/In.39/PP.00.09/01/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI. ()
NIP : 19730627 200312 1 004
Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. ()
NIP : 19740110 200604 1 008

Mengetahui;
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA KEWARISAN STUDI
DI PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS 1B
(ANALISIS PUTUSAN No. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg)**

Disusun dan diajukan oleh

JUMAILY
NIM: 15.2100.017

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 16 Januari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Budiman, M.HI	()
NIP	: 19730627 200312 1 004	
Pembimbing Pendamping	: Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	()
NIP	: 19740110 200604 1 008	

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002



Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Jumaidy
Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Kewarisan Studi
di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB (Analisis
Putusan No. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg)
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2100.017
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Dasar Penetapan Pembimbing : B. 148/In.39/PP.00.09/01/2019
Tanggal Kelulusan : 16 Januari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI.	Ketua	(..... )
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	Sekretaris	(..... )
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	Penguji Utama I	(..... )
Aris, S.Ag., M.HI.	Penguji Utama II	(..... )

Mengetahui;
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis senantiasa hanturkan kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini, dan dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman serta yang cinta akan ilmu pengetahuan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada pemimpin pembawa kebenaran Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau.

Skripsi yang berjudul: **Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Kewarisan Studi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B (Analisis Putusan No. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg)** Sebagai tugas akhir dari rangkaian proses pendidikan yang penyusun jalani untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Lahmading dan Ibunda Ramlah yang merupakan kedua orang tua penulis. Maka dari itu penulis dengan tulus mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan baik yang berupa moril maupun materil yang tiada hentinya.

Penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan, maupun dorongan dari pihak-pihak tertentu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam waktu yang diharapkan. Maka dari itu, perkenankan penulis untuk menghaturkan rasa terima kasih kepada bapak Budiman, M.H.I dan Dr. Fikri, S.Ag.,

M.H.I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah berusaha agar kampus IAIN lebih baik dari sebelumnya.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas usaha yang telah diberikan kepada penulis baik berupa ilmu maupun dukungan.
3. Dr. Wahidin, M.HI., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga (AS) beserta stafnya, yang telah memberikan kontribusi besar pada prodi ini atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian studi.
4. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmu dan semangat kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
5. Kepala perpustakaan, pegawai, dan staf perpustakaan IAIN Parepare yang telah berpartisipasi dalam refrensi bahan skripsi.
6. Instansi terkait Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B dan para Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B yakni Bapak Drs. H. Mursidin., M.H., dan Bapak Drs.H. Baharuddin., S.H., M.H. Selaku Hakim Mediator dan Bapak Dr. H. Imran., S.Ag., S.H., M.H. yang telah memberikan fasilitas, waktu, tempat dan bantuannya selama penelitian dan semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.
7. Teman dan rekan penulis yang tidak dapat di sebutkan satu per satu yang telah berpartisipasi dalam kebersamaan selama proses perkuliahan.

Penulis sangat berharap dari beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Tuhan senantiasa membalas lebih dari apa yang telah diberikan kepada penulis, dan bernilai ibadah yang kekal di Sisi-Nya, dan semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi orang lain, khususnya skripsi yang telah dibuat oleh penulis.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 27 Februari 2020

Penulis,



JUMAIDY
NIM. Y5.2100.017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jumaidy
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang, 09 mei 1997
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Kewarisan Studi
di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB (Analisis
Putusan No. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 27 Februari 2020

Penulis,



JUMAILY
NIM. 15.2100.017

ABSTRAK

Jumaidy. *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Kewarisan Studi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B (Analisis Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg)*, (dibimbing oleh Budiman dan Fikri).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur mediasi dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B (Analisis Putusan Nomor.196/Pdt.G/2018/PA.Prg). Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dari hasil negosiasi dan perundingan dengan meminta satu pihak untuk menjadi penengah disebut mediator. Adapun permasalahan dalam skripsi ini diantaranya, bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg, Bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg, dan bagaimana faktor pendukung dan penghambat dari upaya mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif-kualitatif, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu teologis normatif, yuridis dan sosiologis. Selanjutnya sumber data penelitian ini menganalisis perkara waris putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg. dengan sumber data primer dan data sekunder teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur mediasi dalam perkara warisan di Pengadilan Agama Pinrang Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg Proses mediasinya telah sesuai dengan aturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Perma Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Perkara waris Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg, dimana proses mediasinya berdasarkan laporan mediasi dinyatakan tidak berhasil walaupun mediator yang dipilih telah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuannya akan tetapi para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai. efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara waris Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg, menunjukkan bahwa mediasi masih belum efektif karena faktor penyebabnya sehingga mediasi tidak berhasil adalah melihat tingkat kepatuhan masyarakat yang masih sangat kurang, para pihak saling acuh dan telah terjadi konflik yang berkepanjangan menjadikan hubungan kekeluargaan yang tidak harmonis lagi sebab rasa egois dan merasa paling benar.

Kata kunci: Efektivitas, Mediasi, Perkara waris.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Tinjauan Teoretis.....	12

2.2.1 Teori Relasi Sosial.....	12
2.2.2 Teori Efektivitas Hukum	14
2.2.3 Teori Urf	19
2.3 Tinjauan Konseptual	21
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	26
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
3.3 Fokus Penelitian	33
3.4 Jenis dan Sumber Data	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Instrumen Pengumpulan Data	36
3.7 Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Proses Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Dalam Perkara kewarisan Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg.	37
4.2 Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg.....	51
4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat dari Upaya Mediasi Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg.....	61
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Visi dan misi Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1 B	29
2	Daftar hakim mediator Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1 B	53
3	Data Perkara Waris Tahun 2017 S/D 2018 Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B	58




DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	25



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Perma No. 1 Tahun 2016
2	Putusan No. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg
3	Laporan tahunan Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B Tahun 2018
4	Surat Izin Melakukan Penelitian dari IAIN Parepare
5	Surat Izin Melakukan Penelitian dari Setda Kabupaten Pinrang
6	Surat Keterangan Selesai Meneliti di Pengadilan Agama Pinrang
7	Surat Keterangan Wawancara
8	Pedoman Wawancara
9	Dokumentasi Skripsi
10	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perselisihan dapat terjadi pertentangan dalam memperebutkan benda yang dipersengketakan, sehingga diketahui bahwa hubungan manusia tidak lepas akan terjadinya cekcok sengketa dan perkara yang selalu muncul dalam keadaan timbal balik dikehidupan sehari-hari.¹ Munculnya perselisihan melahirkan pertanda akan adanya titik balik dalam interaksi manusia sehingga langkah yang harus ditempuh untuk mencegah tindakan itu dengan cara mengadakan upaya memperbaiki perselisihan tersebut.

Pembagian warisan menurut ketentuan pada umumnya adalah aturan tentang peralihan atau perpindahan hak harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang meninggal sebagai pewaris untuk diberikan kepada para ahli warisnya.² Seperti yang tertulis didalam KUH Perdata pasal 830 menyebutkan, “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jelasnya seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak mendapat warisan. Hal ini diatur dalam pasal 836 KUH Perdata, “Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 2 kitab undang-undang ini”.³

Problematika dalam kewarisan yaitu adanya peristiwa kematian yang menyebabkan adanya peristiwa hukum, termasuk orang yang menjadi ahli waris dan

¹Asmawati, Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2014, h.54.

²Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.3.

³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) Buku Kesatu Tentang Orang, Bab XII, Pasal 830 dan 836.

harta yang ditinggalkan oleh pewaris.⁴ Masalah harta warisan sangat memicu adanya perselisihan dan perseteruan dikalangan para ahli waris, cenderung sebab manusia tidak lepas dari sifat yang berlebihan (*nafsu*) untuk menguasai dan merampas hak orang lain, sehingga mengakibatkan tali hubungan silaturahmi berujung putus antara sesama ahli waris oleh karena itu upaya adanya pihak ketiga yang diminta sebagai *mediator* atau penengah yang bersifat netral sangat penting dalam menyelesaikan persengketaan khususnya perkara warisan.

Hakikatnya tidak seorangpun menginginkan adanya sengketa atau perkara dalam suatu perkumpulan atau kelompok. Namun dalam interaksi bisnis atau suatu perikatan, tiap-tiap pihak mesti menjaga kemungkinan munculnya sengketa yang harus diwaspadai. Munculnya perbedaan pendapat atau penafsiran untuk penyelesaiannya. Terdapat beberapa opsi atau metode yang dapat dipilih diantaranya: a). Negosiasi, b). Mediasi, c). Pengadilan, dan d). Arbitrase.⁵

Al-Qur'an menjelaskan penyelesaian sengketa terkhususnya kaum sesama muslim yang berselisih untuk upaya damai sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt Q.S. Al-Hujūrāt/49: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.⁶

⁴Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), h.193-195.

⁵Gatot Soemartono, *Arbitrase dan mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 2.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Al-hadi Media Kreasi, 2015), h. 516.

Ayat di atas menegaskan dalam mendamaikan perselisihan termasuk sesuatu yang sangat ditekankan dalam islam. Sebab iman yang telah menyatukan hati mereka, maka damaikanlah antara kedua saudara kalian demi menjaga hubungan persaudaraan seiman. Untuk penyelesaian sengketa adanya pihak ketiga sebagai penengah yang bersifat tidak memihak kepada siapapun itu sangat berperan penting dalam memperantarai para pihak yang berselisih atau cekcok.

Pengadilan Agama merupakan instansi atau tempat untuk menyelesaikan masalah tersebut sebagaimana yang diartikan bahwa peradilan mempunyai kewenangan baik kompetensi *absolute* dan *relativenya* untuk menyelesaikan perkara yang khususnya perkara perdata pada ruang lingkup Peradilan Agama dalam menangani seluruh jenis perkara bagi mereka yang beragama islam.⁷ Kewenangan atau kekuasaan disebutkan dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, antara lain: a). Perkawinan, b). Waris, c). Hibah, d). Wasiat, e). Wakaf, f). Zakat, g). Infak, h). Shodaqoh, dan i). Ekonomi Syariah.⁸

Bentuk perdamaian dengan metode musyawarah atau perundingan merupakan metode optimal untuk para pihak sebagai bentuk penyelesaian sengketa baik diluar pengadilan atau bisa disebut dengan Arbitrase. Para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga *arbiter* untuk menyelesaikan sengketa mereka, akan tetapi konflik yang diajukan para pihak tidak mendapatkan kesepakatan sehingga pihak yang berperkara itu menyelesaikan atau melanjutkan dengan melalui persidangan.

⁷Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h. 5-6.

⁸Undang-undang RI No. 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Bab III, Pasal 49.

Penyelesaian perkara pada Peradilan Agama itu lebih memperkuat upaya perdamaian melalui mediasi. Diharapkan dalam sistem peradilan tersebut bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara.⁹ Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur mengenai prosedur mediasi di pengadilan *litigasi* yang tercantum didalam PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan itu wajib ditempuh oleh pihak yang bersengketa atau didampingi oleh kuasa hukumnya terlebih dahulu sebelum perkara itu diputus oleh Hakim melalui proses peradilan sesuai yang terkandung dalam pasal 3 ayat (1) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang disebutkan (1) Setiap hakim, mediator para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.¹⁰

Mahkamah Agung pada awal Tahun 2016 menerbitkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Proses Mediasi di Pengadilan adalah sebagai penyempurnaan sehingga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 itu masih belum efektif yang mempunyai kekurangan dalam implementasinya. Dimana pihak tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan mediasi baik itu tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil dua kali berturut turut secara patut, hadir dalam pertemuan pertama tetapi pertemuan selanjutnya tidak hadir ataupun tidak menandatangani kesepakatan perdamaian. Setelah terbitnya PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 diatur dalam pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan itikad

⁹Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.154-155.

¹⁰Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bab II, pasal 3.

baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai itikad baik sehingga proses mediasi dapat terlaksana dengan baik.¹¹

Terbitnya PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa mediasi patut mendapatkan kedudukan penting dalam bagian proses beracara yang tidak bisa dipisahkan di Pengadilan dimana para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa baik itu pihak Pengugat dan Tergugat namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara Pengugat dan Tergugatnya lebih dari satu didalam gugatan pihak itu disebut dengan para Pengugat, para Tergugat dan para turut Tergugat seperti dalam Perkara Kewarisan. Bila para pihak melanggar atau tidak mempunyai itikad baik pada saat akan di mediasi, terdapat akibat hukum jika Pengugat yang melanggar maka gugatan dinyatakan tidak diterima NO (*Niet Ontvankelije Verklaard*) oleh Hakim dan wajib membayar biaya mediasi, Namun jika tergugat melanggar maka Tergugat dikenakan biaya Mediasi hal ini diatur dalam pasal 22 dan pasal 23 ayat 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016.¹²

Mediasi merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa yang mendapat kedudukan penting dalam Perma No. 1 Tahun 2016. Mediasi ini bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan damai terhadap pihak yang berperkara khususnya dalam perkara warisan di Pengadilan Agama Pinrang. Namun dalam prakteknya Putusan perdamaian faktanya masih jarang dijumpai walaupun hukum mediasi di peradilan sudah sangat jelas. Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 ini juga kembali

¹¹Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup Dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Deppublish CV Budi Utama, 2018), h. 24-25.

¹² Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bab IV, pasal 22 dan 23.

menegaskan peran mediator agar lebih aktif dalam penyelesaian perkara dan mampu menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan cara damai.

Setiap tahapan persidangan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B dalam prakteknya sampai pembacaan Putusan oleh hakim sangat berperan penting, diharapkan untuk menghasilkan peluang damai kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam hal perkara warisan sehingga, akan menciptakan suatu keputusan yang menguntungkan oleh para pihak dan tetap memiliki hubungan komunikasi yang baik, Namun dalam penyelesaian perkara khususnya perkara perdata itu membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan waktu penundaan sidang yang berkepanjangan seperti pemanggilan para pihak sampai tahap dibacakan Putusannya oleh majelis hakim.¹³

Perkara warisan yang didaftar pada Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B sekalipun demikian realitas bahwa dari sekian banyak perkara kewarisan yang diterima oleh Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B ternyata terdapat beberapa perkara kewarisan yang diselesaikan hanya sebatas persidangan pertama karena damai pada saat mediasi dilaksanakan. Dan juga masyarakat di kabupaten pinrang sendiri masih berasumsi, musyawarah atau mufakat merupakan suatu jalan terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah, tetapi dari perspektif yang salah masyarakat di kabupaten pinrang menganggap dengan melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Agama Pinrang adalah suatu langkah formalitas saja dalam menyelesaikan sengketa.

Perkara gugat waris yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B pada Putusan No. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg Tahun 2018 ternyata mediasi

¹³Muhammad Ilham, Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar, *Jurnal Jurisprudentie*, volume 5, Nomor 1, februari 2017, h.86.

antara para penggugat dan tergugat gagal mencapai kesepakatan. Selanjutnya ketua majelis membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ditambah juga bahwa gugatan tersebut tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban pada pokok perkaranya tersebut. Dalam Putusan akhir No. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg, Pengadilan Agama pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara waris pada tingkat pertama Menimbang, oleh karena para Tergugat dalam perkara ini adalah pihak yang kalah, maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B sebagai salah satu lembaga peradilan merupakan tempat para pencari keadilan dalam wilayah hukum kabupaten Pinrang provinsi Sulawesi Selatan, Yang menerima perkara khususnya dalam perkara warisan dalam setahun menerima kurang lebih 35 perkara baik itu jenis perkara gugatan waris dan permohonan penetapan pembagian harta peninggalan. Namun tidak menutup kemungkinan dalam perkara waris tersebut ada yang ditolak, dicabut dan dikabulkan. Melihat kenyataannya apakah pelaksanaan proses mediasi dalam perkara kewarisan tersebut pelaksanaannya sudah efektif atau belum efektif.

Adapun tujuan awal dari dilaksanakannya mediasi tersebut yaitu untuk mengurangi peningkatan jumlah perkara kewarisan dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan tetap menjalin tali silaturahmi dari setiap ahli warisnya dalam masyarakat Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan dari latar belakang yang terurai di atas serta pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Kewarisan Studi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B (Analisis Putusan No. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg?
- 1.2.2 Bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B dalam Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg?
- 1.2.3 Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dari upaya mediasi dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B dalam Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg?

1.3 Tujuan Penelitian


Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam perkara warisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg.
- 1.3.3 Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari upaya mediasi dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg.

1.4 Kegunaan penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam memahami bagaimana efektivitas mediasi dalam perkara kewarisan, serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, adapun manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Agar peneliti secara pribadi mengetahui dan memahami bagaimana efektivitas mediasi dalam perkara kewarisan studi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B dalam Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg.
- 1.4.2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dan arah pemikiran bagi pengkajian dan pengembangan ilmu dalam masyarakat, diharapkan sebagai masukan pemahaman bagi masyarakat dalam memahami efektivitas mediasi dalam perkara kewarisan.
- 1.4.3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis dalam menunjang akademisnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas mengenai Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B dalam Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg. Sejauh ini Penelitian sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain diantaranya:

Fatahillah A. Syukur, 2012 dalam bukunya yang berjudul “ *Mediasi Yudisial Di Indonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan* ”.¹⁴ Buku tersebut tidak membahas mediasi dalam perkara warisan secara khusus tetapi lebih membahas tentang mediasi yudisial dengan metode alternatif penyelesaian sengketa untuk para pencari keadilan yang menawarkan banyak kelebihan agar sistem peradilan bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan di era globalisasi.

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan tentang mediasi dimana peneliti sebelumnya lebih fokus membahas mediasi secara yudisial dengan metode alternatif penyelesaian sengketa untuk para pencari keadilan dalam memajukan sistem peradilan, namun yang membedakan dalam penelitian ini adalah lebih fokus pada efektivitas mediasi terhadap perkara kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B pada Putusan Nomor.196/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Penelitian yang dilakukan oleh Luki Amima dalam skripsi, yang berjudul “*Efektivitas Peran Hakim dalam Mendamaikan Pihak Perkara Perceraian di*

¹⁴Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, (Bandung: CV Mandar Maju), h. 118.

Pengadilan Agama Parepare".¹⁵ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan perdamaian di pengadilan Agama Parepare berjalan sesuai dengan amanah dan perintah peraturan perundang-undangan, langkah-langkah yang digunakan hakim dalam mengupayakan perdamaian juga masih sangat sederhana dan dilakukan sendiri tanpa bantuan hakim anggota sehingga upaya perdamaian berjalan kurang efektif dan respon para pihak terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh hakim cukup positif hanya saja masalah rumah tangga yang dihadapi sangat sulit untuk didamaikan.

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji efektivitas Mediasi dalam pendamaian pihak berperkara, Namun setelah diperiksa dilihat perbedaan dengan skripsi yang diteliti terletak pada objek penelitian dan sumber data yang dipakai, objek penelitian dalam skripsi terdahulu membahas tentang Efektivitas Peran Hakim dalam Mendamaikan Pihak Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare, sedangkan peneliti kali ini membahas tentang Efektivitas Mediasi dalam Perkara Kewarisan, adapun sumber data yang diambil tersebut dari Pengadilan Agama Pinrang.

Penelitian yang dilakukan oleh Imamatus Sholihah dalam skripsi, yang berjudul "*Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator Pengadilan Agama Kelas 1 A Kabupaten Kediri*".¹⁶ Hasil penelitiannya memaparkan temuan yang sudah di analisis bahwa penerapan tahapan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak dilakukan secara maksimal, karena tidak semua hakim mediator memberikan

¹⁵Luki Amima, "*Efektivitas Peran Hakim Dalam Mendamaikan Pihak Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare*" (Skripsi Sarjana Bagian Program Studi Ahwal Alsyakhsyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, tahun 2013).

¹⁶Imamatus Sholihah, "*Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator Pengadilan Agama Kelas 1 A Kabupaten Kediri*" (Skripsi Sarjana Jurusan Ahwal Alsyakhsyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017).

penjelasan kepada para pihak pada pertemuan pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi serta peran mediator yang merupakan tugas dan kewajiban mediator yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai prosedur mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun terletak perbedaan dalam suatu objek perkara yang dimana peneliti sebelumnya lebih terfokus pada implementasi tahapan oleh mediator itu sendiri sedangkan peneliti kali ini terfokus pada objek tahapan proses mediasi Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg, dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang.

2.2 Tinjauan Teoretis

Teori-teori yang diterapkan sebagai dasar pijakan dalam menyusun konsep pemikiran tersebut adalah:

2.2.1. Teori Relasi Sosial

Hubungan antar sesama dalam istilah sosiologi disebut relasi atau *relation*. Relasi sosial juga disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antar dua orang atau lebih, relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Suatu relasi sosial atau hubungan sosial akan ada jika tiap-tiap orang dapat meramalkan secara tepat jenis tindakan yang akan datang dari pihak lain terhadap dirinya. Dikatakan sistematis karena terjadinya secara teratur dan berulang kali dengan pola yang sama dan dilihat dalam relasi sosial terjadinya beberapa tahapan yang dinyatakan oleh Michener dan Delamater yaitu: a). *Zero contact* yaitu kondisi dimana tidak terjadi hubungan antara dua orang, b). *Awareness* yaitu seseorang sudah mulai menyadari kehadiran orang lain, c). *Surface contact* yaitu

orang pertama menyadari adanya aktivitas yang sama oleh seseorang di sekitarnya, dan d). *Mutuality* yaitu sudah mulai terjalin relasi sosial antara 2 orang yang tadinya saling asing. Sedangkan menurut Spradley dan McCurdy, menyatakan bahwa relasi sosial atau hubungan sosial yang terjalin antara individu yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola, Pola hubungan ini disebut sebagai pola relasi sosial yang terdiri dari dua macam yaitu relasi sosial *assosiatif* yaitu proses yang terbentuk kerja sama, akomodasi, asimilasi dan akulturasi yang terjalin cenderung menyatu dan relasi sosial *dissosiatif* yaitu proses yang terbentuk oposisi misalnya persaingan.¹⁷

Konsep hubungan sosial dalam pengertiannya hubungan sosial dipergunakan untuk menggambarkan suatu keadaan dalam mana dua orang orang atau lebih terlibat dalam suatu proses perilaku. Proses perilaku tersebut terjadi berdasarkan tingkah-laku para pihak yang masing-masing memperhitungkan perilaku pihak lain dengan cara yang mengandung arti bagi masing-masing. Selain itu perkembangan hubungan sosial menjadi ikatan solidaritas atau perwakilan, tergantung pada kondisi-kondisi tertentu. Salah satu kondisi yang menentukan adalah sampai sejauh manakah perilaku kelompok diarahkan pada konflik dengan kekerasan atau kedamaian sebagai tujuan, Namun sudah tentu bahwa perkembangan tersebut tidak begitu tampak mencolok pada kelompok-kelompok yang mencapai tujuan secara damai.¹⁸

Relasi sosial juga dapat dilihat melalui komunikasi dengan berinteraksi sehingga menimbulkan rasa saling pengertian, Memelihara kasih sayang dan

¹⁷“Relasi Sosial” Karya Tulis Ilmiah, <https://karyatulisilmiah.com/relasi-sosial/>(di akses 18 Maret 2019).

¹⁸Soerjono Soekanto, *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.45-57.

melestarikan peradaban, Namun dalam berkomunikasi juga dapat melahirkan percekocokan dan perpecahan sehingga tidak jarang terjadi konflik sesama manusia.¹⁹ Oleh karena itu dalam relasi sosial yang dipaparkan oleh Partowisastro, interaksi sosial ialah relasi sosial yang berfungsi menjalin berbagai jenis relasi sosial yang dinamis, baik relasi itu berbentuk antar individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok.²⁰

Relasi sosial merupakan hubungan sosial baik itu antara dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan timbal balik atau saling berinteraksi dalam hal mereka sedang tidak berdamai yang mengakibatkan perselisihan sesamanya. Maka dari itu penggunaan teori relasi sosial dalam penelitian ini dirasa sangat tepat karena masalah didalam penelitian ini mencakup antar sesama ahli waris mengenai permasalahan penyelesaian sengketa dalam proses mediasi khususnya perkara warisan yang ada di pengadilan Agama Pinrang kelas 1B.

2.2.2. Teori Efektivitas Hukum

Ada tiga silabel yang tercantum dalam teori efektivitas hukum, yaitu teori, efektivitas, dan hukum. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada dua kata yang berhubungan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan. Efektif artinya (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), (2) dapat membawa hasil, berhasil guna, (3) mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Sedangkan keefektifan (1) keadaan berpengaruh, hal berkesan, (2) keberhasilan (usaha, tindakan), dan (4) hal

¹⁹Ade Matsuri, Membangun Relasi Sosial Melalui Komunikasi Empatik (Perspektif Psikologi Komunikasi), *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, volume 4, Nomor 1, Januari-juni 2010, h.1.

²⁰M. Khairul Anwar, " Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Interaksi Sosial Pada Perawat Di Rumah Sakit Islam Surakarta" *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016). h. 7.

mulai berlakunya (undang-undang, peraturan).²¹ Efektivitas mempunyai makna menjelaskan suatu tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan rencana dalam kegiatan lalu berhasil maka kegiatan dianggap semakin efektif. Jadi teori efektivitas hukum adalah teori yang menganalisis dan menelaah tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan hukum.

Menurut Wingjosoebroto, yang dikutip oleh Tina Asmarawati di dalam bukunya untuk mencapai efektivitas bekerjanya hukum perlu adanya:

- 2.2.2.1 Struktur organisasi pelaksana/penegak kaidah yang efektif yang menjamin terlaksananya saksi manakala ada yang melanggar, dengan bekerjanya organisasi yang efektif itu, kaidah-kaidah hukum dapat dijamin mempunyai kekuatan pengendali warga masyarakat.
- 2.2.2.2 Adanya kesadaran dan kerelaan para warga masyarakat yang tega dikaidahi dan diatur dibutuhkan suatu usaha peningkatan wibawa organisasi pelaksana/penegak kaidah hukum. Badan/organisasi penegak hukum yang bersih dan adil akan meningkatkan wibawa badan atau organisasi tersebut, yang pada gilirannya akan direrima oleh warga masyarakat sebagai pengayom kehidupan. Hanya oleh bekerjanya organisasi yang efektif sajalah kaidah-kaidah hukum dapat dijamin menjadi kekuatan pengendali sosial yang riil dan efektif, tidak hanya berupa rumusan-rumusan kosong.
- 2.2.2.3 Dibutuhkan adanya suatu usaha untuk mensosialisasikan kaidah-kaidah hukum. Proses sosialisasi atau edukasi yang tak henti-hentinya memerlukan

²¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 374.

suatu institusi atau struktur organisasi (keluarga, sekolah, dsb) untuk melaksanakannya namun “kesediaan individu-individu warga masyarakat untuk menggunakan kaidah-kaidah untuk tuntunan hidupnya”, merupakan faktor utama. Tanpa kesadaran dan kerelaan atau kesediaan tersebut, warga masyarakat tidak akan mengikuti dan mentaati kaidah hukum tersebut.²²

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur, sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak di taati. Jika yang ingin kita kaji adalah efektivitas aturan hukum tertentu, maka akan tampak perbedaan, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dari setiap aturan hukum, misalnya seperti efektivitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain: a). Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan, b). Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut, c). Institusi yang terkait dengan ruang-lingkup perundang-undangan didalam masyarakat, d). Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Achmad Ali, di dalam bukunya, pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan

²²Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2014), h.46-47.

perundang-undangan tersebut. Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif: a). Perspektif organisatoris, yang memandang perundang-undangan dengan sebagai “institusi” yang ditinjau dari ciri-cirinya, b). Perspektif individu, atau ketaatan, yang lebih banyak berfaktor pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan.²³

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjano Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu kaidah hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. faktor hukumnya sendiri (undang-undang), yang diartikan dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah dengan tujuan agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain,

²³Achmad Ali, *Menguat Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan(Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang(Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 379.

mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana dan fasilitas.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup, Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karna di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-

norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.²⁴

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh para ahli-ahli diatas tersebut harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum, sehingga dikaji lebih dalam apabila hal itu kurang mendapat perhatian, maka penegakan hukum tidak akan tercapai. Maka dari itu penggunaan teori Efektivitas Hukum dalam penelitian ini dirasa sangat tepat karena masalah didalam penelitian ini mengenai permasalahan keefektifan proses pelaksanaan mediasi dalam perkara warisan pada Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg yang di proses di pengadilan Agama Pinrang.

2.2.3. Teori *Urf*

Secara terminologis, '*urf*' *adat/ta'ammul* mengacu kepada pengertian yang sama, yaitu segala sesuatu yang biasa dijalankan orang pada umumnya, baik perbuatan ataupun perkataan.²⁵ Pengertian lain dari *al-urf* adalah sikap, perbuatan, dan perkataan yang "biasa" dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya. Dalam sistem hukum Islam, *al-urf* dijadikan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Penghargaan hukum Islam terhadap adat ini menyebabkan sikap yang *tolerance* dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang berdasar adat menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam.²⁶

²⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.11-59.

²⁵A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 185-186.

²⁶A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Edisi Revisi; Jakarta: Kencana, 2010), h. 88-89.

Adat dengan persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan sesuatu hukum, bahkan di dalam sistem hukum Islam kita kenal *qa'idah kulliyah fiqhiyyah* yang berbunyi:

العادة شريعة محكمة, العادة محكمة

Maksudnya, 'adat dapat dijadikan hukum untuk mendapatkan sesuatu hukum syara atau kaidah lain:

الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي

“Sesuatu yang ditetapkan 'adat/'urf seperti yang ditetapkan dengan dalil syara”.²⁷

2.2.3.1. Macam-macam 'urf

1. 'Urf Shahih

'Urf Shahih ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

2. 'Urf fasid

'Urf fasid adalah suatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.

Hukum 'urf yang shahih, maka iya wajib di pelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani maka hal itu telah menjadi bagian dari

²⁷A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, h. 185.

kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itulah maka ulama berkata:

العادة شريعة محكمة

“Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”.²⁸

Penggunaan teori *‘Urf* dalam penelitian ini begitu sangat tepat, karena masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini mengenai permasalahan kewarisan yang diproses di Pengadilan Agama Pinrang khususnya sumber data dari Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg. Dalam penelitian ini akan diteliti apakah penyelesaian perkara kewarisan ini sebelum masuk di pengadilan penyelesaiannya dapat dilakukan secara kekeluargaan dengan mempertimbangkan pembagian hak masing-masing ahli waris sesuai adat kebiasaan di daerahnya tersebut.

2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam pembahasan, maka penulis memberikan pengertian judul secara harfiah, yaitu:

2.3.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara *outcome* dan *output*. Norman Flynn menyatakan bahwa terdapat dua kategori, yaitu perubahan kondisi dan perubahan perilaku. Pengertian efektivitas juga mengacu pada hubungan antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan.²⁹

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian tujuan dari usaha yang telah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara

²⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h.123-124.

²⁹Gusti Agung Rai, *Audit Kinerja Pada Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 24.

kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang. Seberapa besar keberhasilan yang diraih oleh lembaga tersebut dalam melaksanakan usaha damai dalam upaya mediasi dengan memperhatikan berbagai macam aturan yang ada, baik peraturan yang berasal dari Mahkamah Agung maupun peraturan yang berasal dari agama.

2.3.2 Pengertian Mediasi

Mediasi adalah salah satu bentuk negosiasi antara pihak yang bersengketa dan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu demi tercapainya penyelesaian yang bersifat *kompromistis*.

Sementara itu pihak ketiga yang ditunjuk membantu menyelesaikan sengketa dinamakan sebagai *mediator*. Oleh karena itu, mempunyai unsur-unsur, antara lain:

2.3.2.1 Proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.

2.3.2.2 Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa didalam perundingan.

2.3.2.3 Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.

2.3.2.4 Tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.³⁰

2.3.3 Pengertian Perkara

Perkara adalah urusan yang perlu dibereskan atau diselesaikan.

2.3.4 Pengertian Warisan

Menurut KHI Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan

³⁰Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi (Edisi II)* (Jakarta: Grasindo, 2008), h.200.

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.³¹

Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Sistem waris di Hukum adat waris ada tiga, yaitu:

2.3.4.1 Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan.

2.3.4.2 Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara bersama-sama mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris.

2.3.4.3 Sistem kewarisan Mayorat.³²

2.3.5 Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama (disingkat: PA) adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kotakabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Kewenangan penegakan hukum ekonomi syari'ah oleh Pengadilan Agama disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

³¹Inpres No. 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku II Hukum Kewarisan, Bab I, Pasal 171.


³²Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Waris* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.260.

2.4 Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini mengambil teori *relasi sosial*, teori *efektivitas hukum*, dan teori *urf*. Teori relasi sosial merupakan hasil dari rangkaian tingkah laku yang sistematis antara dua orang atau lebih untuk dapat mencapai hubungan sosial yang sifatnya timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Selanjutnya Teori *efektivitas hukum* adalah berusaha untuk dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dan memperoleh hasil yang maksimal. Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa teori *efektivitas hukum* atau tidaknya suatu hukum ditentukan lima faktor yaitu: faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Sedangkan teori *urf* menjelaskan bahwa sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya baik berupa ucapan atau perbuatannya itu disebut dengan adat ataupun sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi tidak menjadi adat kebiasaan, maka sesuatu yang disepakati selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan syara dan dianggap ada kemaslahatannya, maka harus dipelihara.

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) maka metode pelaksanaan penelitian yang relevan dengan menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk memperoleh jawaban permasalahan yang diajukan. Metode ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secermat mungkin mengenai efektivitas mediasi dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, yuridis, sosiologis dan baik bersumber dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pendekatan yang digunakan adalah teologis normatif yaitu merujuk di dalam Al-Quran dan Hadits yang menyangkut tentang penyelesaian sengketa dan warisan. Pendekatan yuridis yaitu melihat dari sub judul Mediasi yang sebagaimana akan dihubungkan dalam peraturan Mahkamah Agung RI PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dan pendekatan sosiologis merupakan ilmu yang membahas sesuatu yang telah teratur dan terjadi secara berulang dalam masyarakat dalam hal ini terjadinya perselisihan antara sesama ahli waris. Dari data itulah kemudian berbagai data sumber mengenai ke efektifan dalam mediasi Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Pengadilan yang dipilih dan menjadi tempat pelaksanaan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B.

3.2.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Pinrang

1. Sejarah Pengadilan Agama Pinrang

Peradilan Agama/Mahkamah Syariah diluar jawa dan Kalimantan selatan pada masa pemerintahan Hindia belanda boleh dikatakan tidak mengalami perubahan bentuk dan susunannya, sejalan dengan tata pemerintahan pribumi yang berlaku setempat yang dapat dibedakan dalam dua corak:

Pertama Pengadilan Agama yang berada dalam lingkungan swapraja dan,

Kedua Pengadilan Agama yang berada dalam lingkungan adat.

Bahwa untuk mengatasi keadaan tersebut pemerintah mengeluarkan PP Nomor. 45 Tahun 1957 yang pelaksanaannya mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 1957 dan selanjutnya peraturan pemerintah 45 Tahun 1957 tersebut dijadikan dasar pengembangan Peradilan Agama didaerah luar jawa dan Madura.

Pengadilan Agama termasuk di Sulawesi pengembangannya diatur dengan keputusan Menteri Agama Nomor. 5 Tahun 1958 dengan keputusan Menteri Agama Nomor. 23 Tahun 1960, serta keputusan Menteri Agama Nomor. 87 Tahun 1966 telah dibentuk 34 buah kantor Pengadilan Agama untuk daerah yang selama ini belum ada Pengadilan Agamanya termasuk Pengadilan Agama Pinrang di Kabupaten Pinrang.

Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB, terletak di Kabupaten Pinrang, dengan keadaan geografis yang terletak antara:

Lintang Selatan : 30 19' 13" - 40 10' 30"

Bujur Timur : 1190 26' 30" - 1190 47' 20"

Kabupaten Pinrang terletak dibagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas Wilayah 1.961.77 Km² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Toraja

Sebelah Timur : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten
Sidenreng Rappang

Sebelah Selatan : Kota Parepare

Sebelah Barat : Kabupaten Mamasa dan Kota Makassar

Secara Administrasi Pemerintah Kabupaten Pinrang terbagi menjadi 12 Kecamatan yang terdiri dari 104 Desa/Kelurahan.

Setelah berdirinya lembaga pencari keadilan Pengadilan Agama Pinrang telah dipimpin oleh 9 (Sembilan) Ketua Pengadilan dari Tahun ke Tahun adalah sebagai berikut:

- a. K.H. Abd. Samad Benu (Periode 1967-1987)
- b. Drs. Bahrussam Yunus, S.H. (Periode 1987-1992)
- c. Drs. H. ruslan. Harun R, S.H. (Periode 1992-1997)
- d. Drs. H. Abd. Rahman Baso, S.H. (Periode 1997-2004)
- e. Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. (Periode 2004-2008)
- f. Drs. H. M. Nahrudin Male, S.H., M.H. (Periode 2008-2010)
- g. Drs. Badris, M.H. (Periode 2011-2013)
- h. Drs. H. Pandi, S.H., M.H. (Periode 2013-2016)
- i. Drs. H. Nurdin Situju, S.H., M.H. (Periode 2016-Sekarang)

Adapun Hakim di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B sebanyak 8 (delapan) orang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H.
- b. Drs. H. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H.
- c. Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H.
- d. Dra. Hj. Fatmah A Abujahja
- e. Rusni, S.H.I
- f. Nasruddin, S.H.I
- g. Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.
- h. Idris, S.H.I., M.H.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B

Visi	Terwujudnya Pengadilan Agama Pinrang yang Bersih, Berwibawa dan Profesional dalam Penegakan Hukum Menuju Badan Peradilan yang Agung.
Misi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi. ✓ Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan. ✓ Meningkatkan pengawasan yang terencana. ✓ Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat. ✓ Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan. ✓ Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

Tabel.1 Visi dan Misi PA Pinrang kelas 1B.³³

³³Sumber Langsung dari Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B telah diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dengan pokok-pokok kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 dengan perubahannya yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Tugas pokok peradilan pada umumnya dan Peradilan Agama pada khususnya ialah: menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan Agama Pinrang adalah salah satu lembaga peradilan yang melaksanakan tugas pokok kekuasaan kehakiman.³⁴

4. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B

Kompetensi Absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan badan peradilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan perubahan atas Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama yang pada dasarnya berpokok pada:

a. Perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

³⁴PA Pinrang Kelas 1B, *Tentang Profil Pengadilan Agama Pinrang*, <http://www.papinrang.go.id> (diakses pada tanggal 1 September 2019).

- Izin poligami;
- Pencegahan Perkawinan;
- Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Pembatalan perkawinan;
- Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- Cerai Talak;
- Cerai Gugat;
- Penyelesaian harta bersama;
- Penguasaan Anak/Hadhonah;
- Nafkah Anak oleh Ibu;
- Hak-hak Bekas Istri;
- Pengesahan Anak;
- Pencabutan Kekuasaan Orang Tua;
- Perwalian;
- Pencabutan kekuasaan Wali;
- Penunjukan Orang Lain sebagai Wali;
- Ganti Rugi terhadap Wali;
- Asal Usul Anak/Pengangkatn Anak;
- Penolakan Kawin Campur
- Istbath Nikah;
- Izin Kawin;
- Dispensasi Kawin;
- Wali Adhol.

b. Waris

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

- Wasiat
- Hibah
- Wakaf
- Zakat
- Infaq
- Shadaqah

c. Ekonomi syariah

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah antara lain meliputi:

- Bank syari'ah;
- Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- Asuransi syari'ah;
- Reasuransi syari'ah;
- Reksa dana syari'ah;
- Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- Sekuritas syari'ah;
- Pembiayaan syari'ah;
- Pegadaian syari'ah;

- Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
- Bisnis syari'ah.

5. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B

Kompetensirelatif Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B, meliputi wilayah Kabupaten Pinrang yang terdiri dari 12 Kecamatan dan beberapa Desa/Kelurahan.

- a. Kecamatan watang sawitto.
- b. Kecamatan Paleteang.
- c. Kecamatan Tiroang.
- d. Kecamatan Patampanua.
- e. Kecamatan Cempa.
- f. Kecamatan Mattiro Sompe.
- g. Kecamatan Lanrisang.
- h. Kecamatan Mattiro Bulu.
- i. Kecamatan Suppa.
- j. Kecamatan Batu Lappa.
- k. Kecamatan Lembang.
- l. Kecamatan Duampanua.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah pada tanggal 13 September – 23 Oktober 2019.

3.3 Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

- 3.3.1 Pelaksanaan Mediasi dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Putusan Nomor.196/Pdt.G/2018/PA.Prg.

3.3.2 Efektivitas Mediasi dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B dalam Putusan Nomor.196/Pdt.G/2018/PA.Prg.

3.3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat dari upaya Mediasi dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B dalam Putusan Nomor.196/Pdt.G/2018/PA.Prg.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer, yakni data empiris yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yakni dari Hakim mediator baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diolah oleh peneliti diantaranya adalah sumber data dari perkara waris Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg dan Perma Nomor. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

3.4.2 Data Sekunder

Yakni data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, situs internet serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya menggunakan beberapa teknik dan instrument penelitian, dimana teknik dan instrument penelitian yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan agar data yang diperoleh dari lapangan benar-benar valid dan otentik.

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu:

3.5.1 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dilapangan yakni melakukan interaksi langsung dengan objek penelitian dengan terlibat langsung di lokasi penelitian. Dalam studi lapangan ini peneliti akan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B.

3.5.2 Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data untuk pengamatan terhadap suatu objek untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Model observasi yang dilakukan penulis adalah Observasi Berperanserta. Dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.³⁵

3.5.3 Interview (Wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang terkait dengan penelitian. Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Adapun yang akan menjadi narasumber yang akan diwawancarai adalah Hakim Mediator.

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, cv, 2015), h.235.

3.5.4 Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, catatan, transkrip, arsip-arsip, buku, surat dan majalah yang diteliti.³⁶

3.6 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data sebagai alat bantu yang dimiliki peranan yang sangat akurat dan strategis dalam kegiatan penelitian. Adapun instrument yang digunakan dalam pengumpulan data adalah daftar pertanyaan wawancara, *recorder*, kamera, dan alat komunikasi.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa yang bersifat kualitatif, maksudnya adalah penelitian dilakukan hanya berdasarkan pada fakta yang ada dan ditemui dari lapangan penelitian, kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode:

- 3.7.1 Analisis Induktif, yaitu teknik yang dilakukan dalam menganalisis atau mengelolah data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.
- 3.7.2 Analisis deduktif, yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.

³⁶M.taufan B, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan* (Sleman: CV Budi Utama, 2016), h.104.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara kewarisan Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Umumnya proses atau tahapan mediasi di setiap lingkungan peradilan telah diatur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Mediasi merupakan tahap cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif kepada pihak untuk memperoleh kedamaian dan keadilan yang memuaskan.

Seperti yang dibahasakan oleh Hakim mediator Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B. H. Baharuddin saat wawancara mengenai proses pelaksanaan mediasi dalam perkara kewarisan analisis putusan No.196/Pdt.G/2018/PA.prg, menjelaskan bahwa:

“Proses mediasi di Pengadilan Agama Pinrang dalam perkara kewarisan itu sama dengan proses perkara perdata lainnya seperti perceraian yang membedakannya itu hanya jumlah pihaknya, khususnya perkara warisan dimana pihaknya ada yang disebut sebagai penggugat, tergugat, para tergugat dan turut tergugat. prosesnya bisa dilihat di Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator.”³⁷

Perma No. 1 Tahun 2016 telah dijelaskan aturan tahapan prosedur mediasi merupakan bagian hukum acara perdata di Pengadilan dengan upaya memperkuat dan mengoptimalkan tingkat keberhasilan mediasi di lembaga pengadilan. Mediasi dalam perkara, para pihak yang bersengketa khususnya perkara warisan putusan No. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg yang mempunyai kewajiban penuh dalam mengambil

³⁷Baharuddin, Hakim Madya Muda, *Wawancara* dilakukan di Pen gadilan Agama Pinrang Kelas 1 B (17/09/2019).

keputusan. Hakim mediator yang ditunjuk dan disepakati para pihak, tidak memiliki kewajiban untuk langsung memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya bertujuan untuk membantu menemukan solusi kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan.

4.1.1 Mediasi perkara warisan Pengadilan Agama Pinrang

Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah lingkungan Mahkamah Agung dalam hal upaya perdamaian pada perkara kewarisan putusan No.196/Pdt.G/2018/PA.Prg secara aturan telah melaksanakan tahap prosedur mediasi. Sesuai dengan putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan disebutkan:

1. Tahapan Pramediasi

Awal sidang sebelum gugatan dibacakan yang dihadiri oleh para pihak majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Berdasarkan yang dituliskan oleh aturan Mahkamah Agung, Perma No. 1 Tahun 2016 dalam pasal 17 ayat (3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali sesuai dengan praktik hukum acara.³⁸ Sesuai aturan formil hukum acara di pengadilan, sebelum pembacaan gugatan oleh majelis hakim para pihak di perkenankan hadir untuk melaksanakan mediasi seperti yang dimuat pada pasal 17 ayat (1) Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh Mediasi.³⁹ Pada perkara warisan mediasi tetap di langungkan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak mesti hadir, yang mana

³⁸Pasal 17 Ayat 3 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.

³⁹Pasal 17 Ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan.

dimaksud adalah ketidak hadirannya pihak turut tergugat dengan arti lain tidak signifikan untuk tidak menghalangi dilaksanakannya mediasi.

Sidang pertama majelis hakim memberikan penjelasan kepada para pihak berlandaskan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan meliputi: pengertian dan manfaat Mediasi, kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi, akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses Mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan, pilihan menindak lanjuti kesepakatan perdamaian melalui Akta perdamaian atau pencabutan gugatan, dan setelah itu para pihak berkewajiban untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.⁴⁰ Proses penyelesaian perkara waris secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B sebagaimana yang didasarkan dari Perma No. 1 Tahun 2016 adalah pokok yang wajib untuk dilaksanakan mediasi, jika tidak dilaksanakannya maka putusan Pengadilan menjadi batal demi hukum.

Setelah para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi sebagai bukti telah mendengarkan penjelasan lengkap tentang mediasi, selanjutnya yang dimuat dalam pasal 20 (1) para pihak diberi waktu 2 hari kerja untuk menunjuk mediator.⁴¹ Mediator yang dipilih harus memiliki sertifikat mediator yang terdaftar di Pengadilan setempat. Namun peneliti melihat pada saat wawancara hakim mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1 B berjumlah (8) delapan orang dengan jabatan hakim dan hanya (2) dua orang hakim yang bersertifikat. Sesuai dalam pasal

⁴⁰Pasal 17 Ayat 7 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan.

⁴¹Pasal 20 Ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

13 (2) hakim yang belum bersertifikat dimasukkan dalam daftar mediator di Pengadilan berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B.

2. Tahap Proses/Pelaksanaan mediasi

Dasar hukum berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan setelah ditunjuknya hakim mediator yang telah disepakati oleh para pihak sesuai pasal 20 (5) yang tertulis, Jika Para Pihak telah memilih Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator.⁴² Para pihak masing-masing memberikan resume perkaranya kepada mediator yang bersangkutan, selanjutnya hakim mediator memberikan waktu 30 hari berdasarkan pasal 24 (2) terhitung sejak penetapan untuk pengaturan jadwal dilaksanakannya mediasi yang disepakati oleh mediator dan para pihak.⁴³ Hakim mediator sebelum dilaksanakan mediasi dengan waktu yang telah disepakati para pihak, wajib mempelajari dan mendalami isi gugatan untuk menciptakan sejumlah peluang untuk menghasilkan kesepakatan damai bagi para pihak. Apabila terjadi hal menegangkan atau keresahan pada saat proses mediasi dilaksanakan maka mediator wajib menghentikan mediasi beberapa saat sehingga dapat meredam suasana hingga tenang.

⁴²Pasal 20 Ayat 5 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴³Pasal 24 Ayat 2 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Jika terjadi hal demikian mediator dapat melaksanakan “kaukus” begitu yang diungkapkan oleh bapak H. Baharuddin saat wawancara bahwa:

“Mediator harus mempertegas penjelasan hakim kepada para pihak, selanjutnya dalam proses mediasi itu besar kemungkinan ada mediasi yang dilakukan secara berpisah atau tidak bersamaan artinya, hanya mediator dengan pihak, pihak penggugat khusus didampingi oleh kuasanya atau pihak tergugat. Itulah yang dinamakan dengan istilah “kaukus”.⁴⁴

Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pada tahapan tugas mediator yang dijelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya. Mediator dalam hal ini “kaukus” dapat dilakukan apabila dianggap harus dilaksanakan. Namun dalam tindakan untuk memilih pelaksanaan “kaukus” terdapat resiko yang dapat menimbulkan kesan kepada pihak ke pihak lainnya bahwa mediator bersifat memihak kepada satu pihak.⁴⁵ Oleh karena itu mediator harus mempertimbangkan dengan kesungguhan dan menginformasikan kesepakatan terlebih dahulu kepada para pihak.

Hadirnya pihak dalam melaksanakan mediasi mesti beritikad baik, dimana para pihak telah dipanggil 2 kali secara patut dan menunjukkan itikad yang tidak baik atau tidak hadir dalam pertemuan yang telah disepakati dari pertemuan pertama sampai dengan seterusnya maka mediator berwenang menyatakan proses mediasi telah gagal.

3. Laporan mediasi tidak mencapai kesepakatan (Gagal)

Mediasi yang tidak mencapai kesepakatan atau tidak berhasil dalam melakukan perundingan, mediator berkewajiban menyatakan proses mediasi gagal

⁴⁴Baharuddin, Hakim Madya Muda, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1 B (17/09/2019).

⁴⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Cet. XIV; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.263.

mencapai kesepakatan, Mediator membuat laporan mediasi dan memberitahukan secara tertulis kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut.⁴⁶ Khusus perkara warisan mediator kiatnya memberikan jalan tengah untuk mencapai *win-win solution* sebagaimana pembagian waris sesuai hukum islam dengan pembagian masing-masing kepada para pihak. Jika para pihak tetap bersikeras dan merasa paling benar sehingga tidak ada kesepakatan pada saat di mediasi maka dinyatakan mediasi tidak berhasil. Mediasi yang gagal otomatis perkara dilanjutkan pada pemeriksaan persidangan oleh majelis hakim.⁴⁷

4. Laporan mediasi mencapai kesepakatan (berhasil)

Mediasi telah berhasil dengan mencapai kesepakatan perdamaian para pihak, dalam pasal 27 ayat (1) para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.⁴⁸ Kesepakatan yang dimaksud dimuat antara lain:

- a. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak.
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal mediator.
- c. Uraian singkat masalah yang dipersengketakan.
- d. Pendirian para pihak.
- e. Pertimbangan dan kesimpulan dari mediator.
- f. Pernyataan kesediaan melaksanakan kesepakatan.
- g. Pernyataan kesediaan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak bersedia menanggung semua biaya mediasi (bila mediator berasal dari luar pengadilan).

⁴⁶Pasal 32 Ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴⁷Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2016), h.110.

⁴⁸Pasal 27 Ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- h. Larangan pengungkapan dan pernyataan yang menyinggung atau menyerang pribadi.
- i. Kehadiran pengamat atau tenaga ahli (bila ada).
- j. Larangan pengungkapan catatan dari proses serta hasil kesepakatan.
- k. Tempat para pihak melaksanakan perundingan (kesepakatan).
- l. Batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan, dan
- m. Klausal pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai.⁴⁹

Urutan diatas difungsikan dalam penyusunan hasil jumlah kesepakatan secara tertulis untuk hasil dari pelaksanaan mediasi. Di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B untuk hasil para pihak yang telah mencapai kesepakatan maka perkaranya dicabut atau perkara telah selesai. Para pihak wajib dengan pernyataan bahwa proses pemeriksaan perkara tidak diteruskan lagi.

4.1.2 Mediasi Perkara Waris Putusan No.196/Pdt.G/2018/PA.Prg

Surat penetapan hakim ketua majelis Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.Prg tanggal 16 maret 2018 tentang hari sidang. Membaca surat gugatan tertanggal 12 maret 2018 Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.Prg. Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Waris pada tingkat pertama dalam perkara antara:

4.1.2.1 Subjek Hukum

Hj. Gunung binti H. Halik, umur 61 Tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman No. 169 (Lalle Lama), Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

⁴⁹Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2009), h.325.

Drs. H. Hasanuddin T., SH.,MH. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, Jalan Bintang No. Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, (depan Kantor Pengadilan Agama Kls I B Pinrang), yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa tersebut berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 27 Maret 2018 (terlampir) yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Melawan:

1. Hj. Juba (Istri kedua Alm.Lahonding Bin H. Halik), umur 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal Dusun Alekkangnge, Desa Maritengngae, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, di sebut sebagai Tergugat I.
2. Baharuddin alias Lagondrong bin Lahonding, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal Dusun Alekkangnge, Desa Maritengngae, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, di sebut sebagai Tergugat II.
3. Syarifuddin alias Lacaco bin Lahonding, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal Dusun Alekkangnge, Desa Maritengngae, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, di sebut sebagai Tergugat III.
4. Arifuddin bin Lahonding, umur 21 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani sawah, Pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal Dusun Alekkangnge, Desa Maritengngae, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, di sebut sebagai Tergugat IV; yang keempatnya memberikan kuasa kepada Saharuddin, SH., advokat pengacara dengan Nomor register 69/SK/2018/PA.Prg, tanggal 11 April 2018.

5. Hj. Daipa Binti H. Halik, umur 67 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di (Padang Lampe, Rumah Lasapa) Desa Barang palie, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I.
6. Hawa Binti H. Halik, umur 65 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bandang No.55, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat II.
7. Hj. Bolong binti P. Paletoi (Istri kedua Alm. H. Halik), umur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di sebut sebagai Turut Tergugat III.
8. Hamsiah binti H. Halik, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai Turut Tergugat IV.
9. Aswati binti H. Halik, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di sebut sebagai turut Tergugat V.
10. Itatang binti H. Halik, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai turut Tergugat VI.
11. Icododo binti H. Halik, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal Desa Alitta Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di sebut sebagai turut Tergugat VII.

12. Arina binti Lahonding, umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal Desa Soroe, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, di sebut sebagai turut Tergugat VIII.⁵⁰

4.1.2.2 Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2018, yang didaftarkan pada register perkara Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor register 196/Pdt.G/2018/PA.Pinrang.⁵¹

Pada Tahun 2006, H. Halik yang merupakan sipewaris telah meninggal dunia, ketika pewaris wafat, orang tuanya terlebih dahulu sudah meninggal dunia. Dan semasa hidupnya H. Halik (Pewaris) telah menikah dua kali, yaitu istri pertama yang bernama Hj. Sariah (sudah meninggal dunia) pada tahun 1966, dan istri keduanya yang bernama Hj. Bolong binti P. Paletoi (Turut Tergugat III). Dalam pernikahannya tersebut H. Halik dengan istri pertamanya dikaruniai empat orang anak diantaranya adalah Hj. Daipa binti H. Halik (Turut Tergugat I), Hawa binti H. Halik (Turut Tergugat II), Lahonding bin H. Halik (sudah meninggal dunia), dan Hj. Gunung binti H. Halik (Penggugat).

Almarhum Lahonding bin H. Halik waktu semasa hidupnya telah menikah dua kali dengan istri pertama yang bernama Mangga binti Puang Supu yang sudah meninggal dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Arini binti Lahonding (Turut tergugat VIII), kemudian istri keduanya bernama Hj. Juba (Tergugat I) yang dikaruniai tiga orang anak di antaranya Baharuddin alias Lagondrong bin Lahonding

⁵⁰Arsip Pengadilan Agama Pinrang Putusan No.196/Pdt.G/2018/PA.Prg.

⁵¹Arsip Pengadilan Agama Pinrang Putusan No.196/Pdt.G/2018/PA.Prg.

(Tergugat II), Syarifuddin alias Lacaco bin Lahonding (Tergugat III), dan Arifuddin bin Lahonding (Tergugat IV).

Pewaris Almarhum H. Halik selain meninggalkan delapan orang anak kandung juga meninggalkan harta warisan yang berupa tanah kebun atau sawah dengan luas 1.20 Ha, yang berlokasi di Padang Lampe, Desa Barang Palie, Kecamatan lanrisang, Kabupaten Pinrang. Tanah tersebut telah dibagikan sipewaris kepada anaknya yang bernama Hj. Daipa Binti H. Halik (Turut Tergugat 1), pada tahun 1982 namun tanah tersebut telah dijual sendiri oleh Hj. Daipa kepada Lasapa yang merupakan mantu anak Hj. Daipa tersebut.

Selanjutnya tanah dengan luas 50 Are, berlokasi di Padang Lampe, kelurahan/Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang tanah atau kebun tersebut telah dibagikan oleh pewaris Alm. H. Halik kepada anaknya yang bernama Hawa Binti H. Halik pada tahun 1982, namun tanah tersebut telah dijual oleh Hawa Binti H. Halik tersebut kepada Ambo Janggo alias H. Tari. Lahonding Bin H. Halik juga mendapatkan bagian dari almarhum ayahnya yakni pewaris H. Halik sawa seluas 1,90 Ha pada tahun 1982, yang berlokasi di Dusun Barang sekitar padang Lampe Desa Barang Palie, kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dan juga tanah yang luasnya kurang lebih 3 Ha, yang berlokasi di Ujung Baru Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang namun semua tanah tersebut yang telah dibagikan oleh Pewaris masing-masing telah dijualnya.

Duduk perkara pada nomor 7 bagian d yang merupakan satu petak tanah/kebun dengan luas yang kurang lebih 65 Are yang berlokasi di Desa Barang tersebut telah dibagikan oleh pewaris Almarhum H. Halik kepada anaknya yang bernama Hj. Gunung Binti H. Halik (Pengugat) pada tahun 1996 berdasarkan surat

penyerahan warisan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Barang (Tungka) dan Kepala Dusun Ujung Baru (H. Hapid, R). Tanah tersebut sekitar tahun 2008/2009, almarhum Lahonding Bin H. Halik yang tertulis didalam gugatan penggugat bahwa Lahonding secara sepihak mengambil dan menguasai tanah/kebun sawah milik Hj. Gunung Binti H. Halik objek poin angka 7.d tersebut seluas kurang lebih 50 Are tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat maka tersisa milik Hj. Gunung sipenggugat sebanyak kurang lebih 15 Are.⁵²

Awalnya Penggugat tidak mempersoalkan pemanfaatan dari objek sengketa selama tidak dengan maksud untuk memiliki. Akan tetapi kenyataannya dengan itikad buruk tanpa persetujuan Hj. Gunung Binti H. Halik sipenggugat selaku pemilik tanah tersebut. Setelah peneliti melihat pokok perkara yang menjadi objek sengketa disini adalah tanah kebun/sawah yang di akui oleh Penggugat benar haknya yang luasnya kurang lebih 50 Are yang berlokasi Dusun Barang, Desa BarangPalie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang sebagaimana dalil dalil penggugat sehingga merasa haknya dirugikan, diambil dan dikuasai secara sepihak oleh para Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Penggugat telah beberapa kali berupaya untuk menghubungi dan menemui Lahonding Bin H. Halik semasa hidupnya dan ahli warisnya baik secara langsung maupun dengan perantara sanad keluarga yang dipercaya mampu untuk mencari jalan tengah dengan menjadi mediator yang jujur untuk mendamaikan Penggugat dengan Para Tergugat. Bersedia untuk mengembalikan harta yang menjadi objek sengketa yang tertulis pada Posita point angka 8. Namun maksud baik penggugat tersebut ditolak melainkan dari eksepsi Tergugat yang menyatakan sama sekali tidak pernah

⁵²Arsip Pengadilan Agama Pinrang Putusan No.196/Pdt.G/2018/PA.Prg.

ada kesepakatan pembagian harta terhadap objek sengketa. Dengan demikian upaya Penggugat dan tergugat saat mediasi tidak menemukan jalan tengah atau *win-win solution*.

Berdasarkan dari kenyataan atau dalil yang dikemukakan diatas, maka penggugat dengan ini segala kerendahan hati memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan benar dan adil sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.2.3 Penetapan Mediator Perkara No.196/Pdt.G/2018/PA.Prg

Perkara No. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg dalam penetapannya menimbang, bahwa berdasarkan aturan pasal 130 HIR/154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dalam hal para pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, sidang pertama pada hari kamis tanggal 29 Maret 2018 pukul 09.00 s/d 09.45 dengan pemanggilan tergugat dan para turut tergugat, namun pihak tersebut tidak hadir sehingga persidangan ditunda sampai tanggal 12 April 2018. Sidang selanjutnya semua pihak hadir oleh karena itu hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi.

Berdasarkan penetapan perkara Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg melihat aturan-aturan yang berlaku Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dalam pasal 20 ayat (5) dimana para pihak telah sepakat memilih mediator, ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi.⁵³ Menetapkan dan memerintahkan kepada para pihak dalam perkara Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg untuk menempuh

⁵³Pasal 20 Ayat 5 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

mediasi, menunjuk saudara Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Pinrang sebagai mediator dalam perkara Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg, menetapkan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak penetapan tersebut, dan selanjutnya memerintahkan kepada mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim.

4.1.2.4 Laporan Hasil Mediasi Perkara No. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg

Mediasi perkara Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg, peneliti melihat didalam BAP (berita acara persidangan) putusan tersebut hanya dilaksanakan 1 (satu) kali saja pada hari kamis, tanggal 19 April Tahun 2018 yang telah disepakati oleh para pihak dengan mediator, dimana tempat pelaksanaanya di ruang mediasi Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B.

Berdasarkan laporan mediasi perkara tersebut oleh bapak Ihsan Halik selaku mediator, didalam laporannya mengatakan:

“Bahwa pada hari kamis tanggal 19 April 2018, telah dilakukan pertemuan mediasi secara tertutup yang dihadiri para pihak berdasarkan jadwal mediasi yang telah disepakati, dan mediasi dinyatakan **tidak berhasil** karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai.”⁵⁴

Perkara Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg didalam perundingannya untuk mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan mediasi yang dilakukan secara tertutup dan dihadiri para pihak ternyata gagal/tidak berhasil untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B sehingga tidak dibuatkan akta perdamaian.

⁵⁴Ihsan Halik, Hakim mediator PA Pinrang, Berkas Berita Acara Persidangan Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg.

4.2 Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Bersumber pada teori efektivitas hukum, Soerjono Soekanto yang merupakan pakar hukum dan sosiologi hukum, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 lima faktor.⁵⁵ Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor hukumnya sendiri, sebagaimana didalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Selanjutnya yang kedua adalah faktor Penegakan hukum, merupakan hakim mediator di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B. Ketiga faktor sarana dan fasilitas yakni yang mendukung tempat yang layak dan nyaman bagi penegak hukum. keempat adalah masyarakat yang merupakan para pihak dalam penelitian ini putusan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.Prg. Dan yang terakhir adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum, nilai-nilai yang merupakan konsep-konsep abstrak sebagaimana menganggap hal yang baik itu ditaati dan tidak dianggap baik tidak ditaati.

Efektivitas hukum yang terdapat 5 (lima) faktor-faktor itu dapat di implementasikan penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan Agama Pinrang kelas 1B Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg, sebagai berikut menjadikan sebagai alat ukur dalam proses mediasi:

1. Tinjauan Yuridis Perma Nomor. 1 Tahun 2016

⁵⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.7.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang Agung, salah satu elemen pendukung adalah mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Mediasi merupakan bagian hukum acara yang memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara wajib melaksanakan mediasi, namun jika tidak dilaksanakan maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum dan perkaranya ditolak atau tidak diterima.

Perkara Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg, para pihak dalam pemeriksaan perkara oleh majelis hakim harus mengupayakan perdamaian, dimana para pihak dapat menyelesaikan masalahnya dan memperoleh solusi yang baik bagi mereka. Oleh karena itu peneliti menjadikan Perma Nomor. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan sebagai alat ukur penelitian untuk melihat efektif tidaknya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten pinrang. Demikian juga penulis menyimpulkan bahwa, landasan yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2016 adalah peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dalam pelaksanaan mediasi perkara waris Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg maupun perkara-perkara lainnya di Pengadilan Agama pinrang kelas 1B wajib melalui tahap perundingan untuk mencapai kesepakatan khususnya perkara dalam bentuk produk hukum kontentiosa.

2. Kompetensi mediator

Tingkat keberhasilan dalam penyelesaian sengketa dapat dilihat dari kemampuan mediatornya itu sendiri, mediator sangat berperan penting dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini mediator wajib mempunyai keahlian atau *skill*, secara idealnya memiliki keilmuan untuk membantu para pihak untuk memecahkan permasalahannya.

Kemampuan mediator dapat juga dijadikan tolak ukur untuk efektifnya mediasi, jika misalkan mediasi itu mencapai kesepakatan berarti mediasi dapat disimpulkan sudah efektif. Namun persoalan efektif tidaknya proses mediasi tetap dilihat dari kemauan pihaknya itu sendiri.

Mediator di pengadilan Agama Pinrang kelas 1B, dengan mediator yang telah disiapkan oleh ketua Pengadilan Agama Pinrang, yakni mediator hakim yang telah bersertifikat dan hakim yang belum bersertifikat, hakim mediator dituntut memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Perma Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.

Berikut daftar mediator di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B yang bisa peneliti uraikan melalui tabel dibawah ini.

NO	Nama Hakim Mediator	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1	Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.	S2	Hakim	Bersertifikat
2	Drs. Syamsul Rijal Aliyah, S.H., M.H	S2	Hakim	-
3	Drs. H. Baharuddin, S.H.,	S2	Hakim	Bersertifikat

	M.H			
4	Dra. Hj. Fatimah Abujahja	S1	Hakim	-
5	Rusni, S.H.I	S1	Hakim	-
6	Nasruddin, S.H.I	S1	Hakim	-
7	Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.	S2	Hakim	-
8	Idris, S.H.I., M.H.	S2	Hakim	-

Tabel. 2 Daftar nama mediator Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B.⁵⁶

3. Fasilitas dan sarana

Ruang mediasi di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B, peneliti melihat pada saat observasi hanya ada 1 (satu) ruang tepat disamping ruang persidangan dan didalamnya terdapat 3 (tiga) kursi dan 1 (meja). Ruangan tersebut dapat dilakukan 1 (satu) kali proses mediasi.

Fasilitas ruang mediasi masih kurang ideal untuk melaksanakan mediasi khususnya perkara warisan yang masuk, dimana pihaknya lebih banyak dari perkara lainnya. Jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B peneliti melihat tidak adanya keseimbangan antara laju perkara dan ruang mediasi disebabkan keterbatasan ruangan mediasi sehingga para pihak harus mengantri. Fasilitas selanjutnya yang dapat mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan mediasi adalah ruangan yang sempit, dan ditambah fasilitas pendukung yang kurang adalah tidak adanya benda penyejuk ruangan AC (Air Conditioner) atau kipas angin agar para pihak dapat merasa tenang.

⁵⁶Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B.

4. Kepatuhan Masyarakat

Melihat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Agama Pinrang pada perkara kewarisan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg yang dituturkan oleh majelis hakim sebagai pemeriksa perkara oleh bapak Mursidin:

“Jika posisi sebagai tergugat terkadang acuh terhadap pelaksanaan proses mediasi. Tetapi ada sesungguhnya didalam Perma yang telah diatur, bahwa bagi orang yang tidak bersungguh-sungguh tidak memiliki itikad baik menempuh proses mediasi, untuk tergugat maka ialah yang dibebani biaya mediasi, dan jika penggugatnya yang tidak bersungguh-sungguh dalam menempuh mediasi maka gugatannya dapat dinyatakan tidak diterima. Agar efektifnya proses mediasi itu diberinya penekanan terhadap para pihak supaya mereka bersungguh-sungguh untuk melaksanakan proses mediasi”.⁵⁷

Penekanan yang dimaksud adalah akibat hukum yang dibebankan kepada pihak yang tidak bersungguh-sungguh dengan artian pihak tidak memiliki itikad baik walau itu Penggugat atau Tergugat sebagaimana yang dijelaskan dipasal 22 dan pasal 23 sebagai berikut:

a. Pasal 22

- (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- (4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
- (5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.⁵⁸

⁵⁷Mursidin, wakil ketua Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B (19/09/2019).

⁵⁸Pasal 22 Ayat 1-5 Perma Nomor.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Pasal 23

- (1) Tergugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beritikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- (3) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.
- (4) Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.
- (5) Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.
- (6) Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.
- (7) Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (8) Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.⁵⁹

Demikian yang tertulis dalam pasal 22 dan 23 tersebut para pihak wajib melaksanakan proses mediasi dengan itikad baik dan bersungguh sungguh agar pelaksanaan mediasi dapat berjalan dengan tertib, guna untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Telah dijelaskan didalam pasal 22 dan 23 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang proses pelaksanaan mediasi, jika Penggugat pada saat mediasi belangsung dengan itikad yang tidak baik maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Bergitupun sebaliknya jika ia adalah Tergugat dan tidak beritikad baik pada saat proses mediasi sebagaimana

⁵⁹Pasal 23 Ayat 1-8 Perma Nomor.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan.

yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 akan dikenai pembayaran biaya mediasi itu sendiri.

5. Kebudayaan

Budaya merupakan hubungan yang sangat erat dengan masyarakat sehingga dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan yang meliputi ide-ide didalam pikiran manusia yang bersifat abstrak. Kebudayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penulis melihat bahwa budaya masyarakat kabupaten Pinrang dimana Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B sebagai tempat pencari keadilan bagi mereka masyarakat muslim sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah mengalami dua kali perubahan yakni Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan yang kedua Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Presepsi masyarakat tentang perkara warisan menurut bapak Mursidin pada saat wawancara:

“Yang saya lihat dari kulturnya masyarakat Pinrang hampir semua perkara warisan termasuk perkara Nomor. 196 ini yang masuk di Pengadilan Agama Pinrang dimana sebelumnya para pihak siahli waris telah melewati proses penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Sekarang dilihat dari segi budaya masyarakatnya sebab sangat tipis sekali mencapai kesepakatan. Oleh karena itu perkara warisan yang masuk di Pengadilan Agama Pinrang jarang ada pihaknya ingin berdamai sebab merasa dialah yang paling benar, upaya mediasi itu kadang-kadang tidak efektif lagi karena pihaknya telah berupaya menyelesaikan sebelum dimasukkan dalam proses litigasi, namun masih tetap kita maksimalkan dengan tujuan bisa mengurangi pembengkakan perkara terutama di tingkat Banding sampai Kasasi. Bahwasanya perdamaian itu merupakan putusan yang paling tinggi artinya pihak-pihak saling menerima apa hasil yang ada didalam akta perdamaianya.”⁶⁰

⁶⁰Mursidin, wakil ketua Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B (19/09/2019).

Dalam hal ini penulis menggunakan data dari 2 (dua) Tahun, Tahun 2017 sampai Tahun 2018 untuk melihat jumlah perkara waris yang masuk di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B bisa dilihat dari tabel dibawah ini.

DATA PERKARA WARIS TAHUN 2017 S/D 2018 PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS 1B					
No	Tahun	Jumlah Perkara yang masuk	Perkara dimediasi	Perkara yang berhasil	Perkara yang tidak berhasil
1	2017	20	20	1	19
2	2018	11	11	0	11

Tabel. 3 Data perkara waris yang masuk pada Tahun 2017-2018 PA.Prg⁶¹

Berdasarkan tabel data perkara warisan *contentiosa* dari Tahun 2017 sampai Tahun 2018 di Pengadilan Agama Pinrang dengan jumlah perkara yang masuk sebanyak 30 perkara yang diputus dan hanya 1 perkara yang dicabut atau berhasil mencapai kesepakatan. Putusan perkara Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg merupakan perkara warisan yang gagal mencapai kesepakatan tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan peneliti menyimpulkan bahwa tingkat keberhasilan dalam perkara gugatan waris di Pengadilan Agama Pinrang itu masih kurang efektif.

Dalam proses mediasi yang selama ini berkembang dimasyarakat lebih khususnya terhadap masyarakat di Kabupaten Pinrang bahwa kebiasaan mereka dalam menyelesaikan suatu perkara atau permasalahan itu biasanya diselesaikan dengan menggunakan sistem kekeluargaan atau musyawarah terhadap keluarga terdekat sebelum perkara tersebut diteruskan di Pengadilan Agama Pinrang. Penyelesaian perkara terhadap perkara waris diselesaikan berdasarkan adat atau

⁶¹Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B.

kebiasaan setempat, adat yang dimaksud dalam hal ini adalah memiliki kaitan dengan istilah ‘*urf*’ yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi mereka baik berupa perkataan, perbuatan dan dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu tidak terkecuali dengan perkara kewarisan dapat diselesaikan dengan menggunakan adat setempat.

‘*Urf*’ mendapat pengakuan berdasarkan syara’. Imam Malik banyak mendasarkan hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan ‘*urf*’ mereka. Imam Syafi’i ketika berada di Mesir, telah mengubah sebagian hukum yang pernah ditetapkan ketika berada di Baghdad, hal tersebut karena perbedaan ‘*urf*’, sehingga mempunyai dua *qaul*, yaitu *qaul qadim*, (lama), *qaul jadid* (baru).

Hukum yang didasarkan atas ‘*urf*’ dapat berubah berdasarkan perubahan masa dan tempat. Karena hukum cabang akan berubah sebab perubahan hukum pokoknya. Oleh karena inilah, dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha’ mengatakan: “sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil”.⁶²

Pada hakikatnya ‘*urf*’ bukan merupakan suatu dalil syar’i yang berdiri sendiri. Pada umumnya ‘*urf*’ hanya didasarkan pada pemeliharaan *mashlahah mursalah*. ‘*urf*’ sebagaimana bisa ditetapkan sebagai hukum syara’, ia juga harus dijaga dalam menginterpretasikan nash-nash Al-Quran. Dari itu ‘*urf*’ dapat digunakan untuk mentakhshiskan lafal yang ‘*amm*’ (umum), dan membatasi hukum yang mutlak. Qiyas juga terkadang ditinggalkan karena berlakunya ‘*urf*’. Oleh karena itu, perjanjian

⁶²Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Cet. II; Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), h.150-151.

produksi itu sah, karena berlakunya *'urf*. Jika diqiyaskan, tentu tidak sah, karena merupakan perjanjian atas sesuatu yang tidak ada.

Sebagai perwujudan sikap saling menghormati dan sikap hidup rukun, maka penyelesaian sengketa diupayakan selalu melalui musyawarah secara kekeluargaan. Penyelesaian secara damai lebih diutamakan untuk menjaga keseimbangan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Penyelesaian secara damai juga dimaksudkan untuk menghilangkan rasa dendam yang timbul. Penyelesaian secara damai dalam kehidupan dipandang perlu dan merupakan keharusan untuk menghilangkan rasa dendam antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.⁶³ Salah satu sumber objek sengketa dalam kehidupan sehari-hari antar manusia satu dengan manusia yang lain terutama dalam suatu keluarga yang dulunya bersatu kemudian bercerai berai adalah persoalan pembagian warisan yang tidak proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada dasarnya prosedur penyelesaian sengketa disini adalah mengenai proses mediasi atau penyelesaian perkara terkait dengan kewarisan yang lebih diutamakan terhadap sistem kekeluargaan atau musyawarah keluarga dan kaitannya dengan Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg terhadap proses mediasi menggambarkan tidak berhasil mencapai kesepakatan terhadap para pihak dalam menggunakan sistem kekeluargaan sehingga perkara tersebut dilanjutkan di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B.

⁶³Ibrahim Ahmad, Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa, Jurnal Legalitas, Volume 5, Nomor. 1, Tahun 2012, h. 1.

4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat dari Upaya Mediasi Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Putusan Nomor.196/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Keberhasilan dengan mencapai kesepakatan para pihak atau kegagalan untuk mencapai kata sepakat suatu perkara dalam upaya mediasi terhadap para pihak yang berperkara, maka banyak hal yang bisa mempengaruhi dan menjadi faktor dalam pelaksanaan mediasi untuk penyelesaian sengketa. Ada faktor pendukung dalam upaya pelaksanaan mediasi dan ada juga faktor yang dapat menjadi penghambat upaya mediasi dan mengakibatkan mediasi tersebut tidak bisa diselesaikan secara damai. Hanya saja dalam praktiknya di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B upaya untuk mendamaikan para pihak masih kurang seperti perkara waris Nomor.196/Pdt.G/2018/PA.Prg yang penulis teliti yakni antara Hj. Gunung binti H. Halik sebagai Penggugat dalam hal ini merasa dirugikan oleh para Tergugat yang ada didalam putusan tersebut.

Perkara waris nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Adapun faktor pendukungnya penulis melihat mediator telah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku adalah Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Mediator telah menjelaskan tata cara proses pelaksanaan mediasi dan telah membuat jadwal kesepakatan dengan para pihak untuk menghadiri proses mediasi yang telah ditentukan, pada hari kamis tanggal 19 April 2018 yang dijadwalkan diruang mediasi Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B. Dalam proses mediasinya para pihak penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan begitupun tergugat semuanya hadir dalam proses mediasi. Dalam hal ini mediator telah berusaha

semaksimal mungkin dengan kemampuannya untuk mendamaikan para pihak. Namun rasa egois para pihak dan merasa paling benar sehingga mediasi tidak berhasil.

Selanjutnya faktor penghambat dari upaya mediasi perkara waris Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg sehingga gagal/tidak mencapai kesepakatan antara para pihak sebagai berikut:

1. Sudah Terjadi konflik yang berkepanjangan

“Konflik yang terjadi antara para pihak telah terjadi sangat lama, sebagaimana perkara tersebut merupakan perkara yang kedua yang terdaftar di Pengadilan Agama Pinrang antara penggugat dan para tergugat yang sebelumnya mengajukan gugatan pembagian harta warisan H. Halik. Namun berdasarkan Putusan pengadilan Agama Pinrang tersebut gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan yang pihaknya tidak lengkap.”⁶⁴

2. Rasa egois dan merasa paling benar

“mediator telah berusaha untuk melakukan negosiasi kepada para pihak yang bersengketa namun disisi lain para pihak tetap merasa paling benar dan sama-sama tidak ingin mengalah.”⁶⁵

Para pihak pada saat dimediasi sering kali salah satu pihak atau keduanya merasa kalau dia memang paling benar atas hak-hak mereka seperti perkara Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg. Bahwa objek sengketa adalah 1 petak sebuah kebun/sawah dengan luas kurang lebih 65 are yang berlokasi di desa Barang tanah tersebut adalah milik Penggugat yang telah diwariskan oleh pewaris, sedangkan tergugat mengatakan dalam bantahannya bahwa dalil penggugat tidak benar karena tidak pernah ada kesepakatan pembagian harta warisan terhadap objek sengketa yang dikuasai oleh

⁶⁴Mursidin, wakil ketua Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B (19/09/2019).

⁶⁵Syamsur Rijal, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B (10/09/2019).

tergugat akan tetapi yang pastinya milik almarhum suami tergugat sendiri yang diperoleh dari pewaris.⁶⁶

Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam upaya untuk mendamaikan para pihak melalui proses mediasi di Pengadilan Agama pinrang dalam perkara waris perkara Nomor. 196/pdt.G/2018/PA.Prg sebagaimana yang telah dipaparkan penulis diatas, faktor yang paling dominan sehingga mediasi tidak berjalan dengan efektif adalah itikad tidak baik para pihak yang memunculkan rasa egois dan merasa paling benar.

Dalam hal ini melihat relasi sosial sesama ahli waris sehingga terjadinya perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan konflik sesuai yang dituturkan bapak mursidin mengatakan bahwa:

“Hubungan sosial terhadap pekar warisan hampirlah semua orang yang bersengketa itu sudah tidak terlalu akur meskipun berangkali kita tidak menganggap hubungan kita sesama saudara telah putus sebab tidak ada lagi rasa kehormatan didalam hubungan kekeluargaan”.⁶⁷

Proses relasi sosial terjadi berdasarkan tingkah laku para pihak yang masing-masing memperhitungkan perilaku pihak lain dengan cara yang mengandung arti bagi masing-masing. Dengan demikian, maka relasi sosial berisikan kemungkinan bahwa para pihak yang terlibat didalamnya akan berperilaku dengan cara yang mengandung arti serta ditetapkan terlebih dahulu. Munculnya kemungkinan tersebut sebenarnya tidak penting sepanjang mengenai sebab-sebabnya yang penting adalah eksistensinya.⁶⁸

⁶⁶Arsip Pengadilan Agama Pinrang Putusan No.196/Pdt.G/2018/PA.Prg.

⁶⁷Mursidin, wakil ketua Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B (19/09/2019).

⁶⁸Soerjono Soekanto, *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 45.

Relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Suatu relasi sosial atau hubungan sosial akan ada jika tiap-tiap orang dapat meramalkan secara tepat jenis tindakan yang akan datang dari pihak lain terhadap dirinya.⁶⁹

Jika demikian, maka kriterium yang penting menuntut adanya saling memberi informasi, minimal perilaku masing-masing pihak terhadap pihak yang dihubungkannya. Isinya mungkin mencakup konflik atau sikap bermusuhan, di lain pihak isinya, adalah mungkin menyangkut pemenuhan suatu kebutuhan, pengelakan terhadap kewajiban, ketegasan agar mentaati perjanjian, dan seterusnya.

Masyarakat di Kabupaten pinrang umumnya yang telah bersengketa cenderung tidak mau lagi bermufakat untuk mencari jalan tengah. Bahwa masing-masing pihak yang bersengketa rasa moral dan kerohaniannya sudah tidak ada lagi dimana objek yang dipersengketakan adalah hak atau kepunyaan mereka sehingga tidak ada pengaruh lagi untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan baiknya diselesaikan melalui proses litigasi.


Terjadinya perselisihan, konflik sengketa yang mengakibatkan hubungan tali silaturahmi antara ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya dapat terpecah belah akibat pembagian warisan yang tidak proporsional.⁷⁰ Oleh karena itu bisa di implemetasikan nilai-nilai keadilan dalam sengketa waris terhadap masyarakat indonesia tentang hukum kewarisan islam yang berlaku khususnya pada masyarakat Kabupaten Pinrang agar harta yang di tinggalkan oleh sipewaris yang meninggal

⁶⁹“Relasi Sosial” Karya Tulis Ilmiah, <https://karyatulisilmiah.com/relasi-sosial/>(di akses 18 Maret 2019).

⁷⁰Fikri, Andi Bahri, dan Budiman, Legislasi Hukum Kewarisan Islam Menuju Hukum Nasional: Analisis Nilai-nilai Keadilan Dalam Masyarakat Bacukiki Parepare, *Jurnal Al-Risalah*, Volume 17, Nomor 1, Juni 2017, h.57.

dunia diberikan kepada hak masing-masing ahli waris secara individual langsung, baik itu laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai haknya sebagai ahli waris dengan mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris sehingga nilai-nilai keadilan dapat diinterpretasikan.

Prinsip utama dalam pembagian harta warisan adalah *prinsip keadilan* ahli waris dapat mewujudkan apabila telah ia pahami ketentuan-ketentuan kewarisan yang ada didalam Al-quran dan al-Hadis. Yakni prinsip 2 (dua) banding 1 (satu) antara laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian ketentuan tersebut jika para ahli waris memahami adanya alternatif lain yang mengandung nilai keadilan seperti prinsip kesepakatan damai terhadap masalah kewarisan, maka dapat membuka peluang bagi ahli waris bersarkan ketentuan yang telah diatur jika mereka sesama ahli waris memiliki kesepakatan bersama untuk itu.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Perkara warisan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg. Proses mediasinya telah sesuai dengan aturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Perma Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, meliputi beberapa tahapan pelaksanaan mediasi yang patut ditempuh oleh mediator dan para pihak antara lain:

1. Tahapan Pramediasi
2. Proses mediasi
3. Laporan mediasi berhasil/tidak berhasil

Perkara waris Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg, dimana proses mediasinya berdasarkan laporan mediasi yang telah dilakukan secara tertutup diruang mediasi.. Mediasinya dinyatakan tidak berhasil walaupun mediator yang dipilih telah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuannya akan tetapi para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk meyelesaikan perkara tersebut secara damai.

5.1.2 Berdasarkan hasil analisa efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg, menunjukkan bahwa mediasi masih belum efektif disebabkan tingkat keberhasilan terhadap perkara waris di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B melihat data dari Tahun 2017 sampai 2018 hanya ada 1 perkara yang berhasil dimediasi dibanding dengan mediasi yang tidak berhasil termasuk Putusan

Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg. Adapun faktor penyebabnya sehingga mediasi tidak berhasil adalah melihat tingkat kepatuhan masyarakat yang masih sangat kurang, para pihak saling acuh, mediator yang ditunjuk masih kurang yang bersertifikat dan fasilitas sarana mediasi di Pengadilan Agama Pinrang masih sangat kurang ditinjau ruangan mediasi tidak cukup luas bagi perkara warisan yang pihaknya banyak.

5.1.3 Faktor penghambat dan pendukung dari upaya mediasi perkara warisan di Pengadilan Agamapinrang Kelas 1B Putusan Nomor.196/Pdt.G/2018/PA.Prg. Faktor pendukungnya adalah mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Perma Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, mediator telah yang ditunjuk telah menjelaskan tata cara proses mediasi dan membuat jadwal kesepakatan dengan para pihak untuk hadir dalam prose mediasi. Sedangkan faktor penghambatnya dari laporan mediasi yang tidak berhasil perkara No. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg disebabkan para pihak telah terjadi konflik yang berkepanjangan menjadikan hubungan kekeluargaan yang tidak harmonis lagi sebab rasa egois dan merasa paling benar.

5.2 Saran

5.2.1 Apa bila pewaris telah meninggal dan meninggalkan harta warisan hendaklah harta warisan tersebut segera dibagi dengan jelas terhadap para ahli warisnya sebelum keutuhan harta terpisah pisah atau berpindah tangan dan dikuasai oleh orang lain.

5.2.2 Untuk pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B agar bisa berjalan lebih efisien yaitu dengan cara memperluas ruangan mediasi agar pihak pihak dalam hal perkara waris bisa lebih nyaman dan merasa bahwa ruangan tersebut luas dan semuanya cukup untuk masuk dimediasi.

5.2.3 Mediator yang menangani perkara waris wajib mempunyai kemampuan untuk melakukan negosiasi seperti pendekatan Psikologis yang memotivasi para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Dan juga sangat penting kepada para hakim mediator alangkah baiknya memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pihak yang bersengketa untuk meyakinkan para pihak berdamai sehingga perkara mereka akan cepat selesai.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Al-hadi Media Kreasi.

Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

Ahmad, Ibrahim. 2012. Menyelesaikan sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa, *Jurnal Legalitas*, Volume 5, Nomor 1.

Ali, Ahmad. 2009. *Menguat Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan(Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang(Legisprudence)*. Jakarta:Kencana.

A. Rasyid, Roihan 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama* . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Asmawati, 2014. Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 1.

A.Syukur, Fatahillah. 2012. *Mediasi Yudisial Di Indonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*. Bandung: CV Mandar Maju.

Djazuli, A. 2010. *Ilmu Fiqh:Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Edisi Revisi; Jakarta: Kencana.

Djazuli, A. dan I. Nurol Aen. 2000. *Ushul Fiqh:Metodologi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Fikri, Andi Bahri, dan Budiman. 2017. “Legislasi Hukum Kewarisan Islam Menuju Hukum Nasional: Analisis Nilai-nilai Keadilan Dalam Masyarakat Bacukiki Parepare.” *Jurnal Al-Risalah*, Volume 17, Nomor 1.

Harahap, M. Yahya. 2014. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hidayat, Maskur. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* , Jakarta: Kencana

Inpres No. 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku II Hukum Kewarisan.

Ilham, Muhammad. 2017. “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar” *Jurnal Jurisprudentie*, volume 5, Nomor 1.

- Ilham, Rini Fahrani dan Ermi Suhasti. 2016. "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan no. 181/pdt. g/2013/pa.yk" *Jurnal Al-Ahwal*, Volume 9, Nomor 1.
- Irawan, Candra. 2008. "Problematika Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia" *Jurnal Acara Perdata ADHAPER*, Volume 1, Nomor 2
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesiec)
- Matsuri, Ade. 2010. Membangun Relasi Sosial Melalui Komunikasi Empatik (Perspektif Psikologi Komunikasi), *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, volume 4, Nomor 1.
- M.taufan B. 2016. *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*. Sleman: CV Budi Utama.
- Munir Amin, Samsul. Dan Jumantoro, Totok. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mujahidin, Ahmad. 2018. *Ruang Lingkup Dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama.
- Perangin, Effendi. 2008. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rai, Gusti Agung. 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simanunsong. 2008. *Hukum Dalam Ekonomi (Edisi II)*. Jakarta: Grasindo.
- Soemartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Hukum Adat Waris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasioanal. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Wahhab Khallaf, Abdul. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh* . Semarang: Dina Utama Semarang.

Skripsi

Amima, Luki. 2013. *“Efektivitas Peran Hakim Dalam Mendamaikan Pihak Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare”* (Skripsi Sarjana Bagian Program Studi Ahwal Alsyakhsyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare)

Sholihah, Imamatus. 2017. *“Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator Pengadilan Agama Kelas 1 A Kabupaten Kediri”* (Skripsi Sarjana Jurusan Ahwal Alsyakhsyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).

Anwar, M.Khairul. 2016. *“Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Interaksi Sosial Pada Perawat Di Rumah Sakit Islam Surakarta”* (Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Sumber internet, wawancara dan sumber lainnya

Arsip Pengadilan Agama Pinrang Putusan No.196/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Baharuddin, wawancara dilakukan di pengadilan Agama Pinrang kelas 1B.

Ihsan Halik, wawancara dilakukan di pengadilan Agama Pinrang kelas 1B.

Mursidin, wawancara dilakukan di pengadilan Agama Pinrang kelas 1B.

Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B. 2019. *Tentang Profil Pengadilan Agama Pinrang*, <http://www.papinrang.go.id> (diakses pada tanggal 1 September).

Relasi Sosial. 2019. Karya Tulis Ilmiah, <https://karyatulisilmiah.com/relasi-sosial/> (diakses pada tanggal 18 Maret).

Syamsur Rijal, wawancara dilakukan di pengadilan Agama Pinrang kelas 1B.

RIWAYAT HIDUP



JUMAIDY, lahir pada tanggal 09 Mei 1997, di Pinrang. Anak Kedua dari empat bersaudara. Ayahanda bernama Lahmading dan Ibunda bernama Ramlah. Mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Rappang, selesai pada tahun 2003. Melanjutkan ke SDN 37 Parepare, selesai pada tahun 2009. Melanjutkan ke SMPN 8 Parepare, selesai pada tahun 2012, dan melanjutkan ke SMKN 2 Parepare, Kota Parepare sampai tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan S1 ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) pada tahun 2015 kemudian menyelesaikan studi dengan judul skripsi : Efektivitas Mediasi dalam perkara Kewarisan Studi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B (Analisis Putusan No. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg).